



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 324/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn.**
Alamat : Kp. Sukahaji RT. 002 / RW. 011, Desa Singasari,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya
2. Nama : **Iip Miptahul Paoz**
Alamat : Kp. Haurkuning RT. 003 / RW. 001, Desa
Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten
Tasikmalaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2025, memberi kuasa kepada Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H., Dr. Eki Sirojul Baehaqi, S.H., M.H., Jajat Sudrajat, S.H., M.H., Mohamad Ihsan Suryanegara, S.H., M.H., Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Hendi Haryadi, S.H., Nandang Setiawan, S.H., M.H., Abdulloh Aziz, S.H., Moch. Gandhi Nur Fasha, S.H., M.H., Dudi Jamaludin, S.H., Muhammad Naufal Putra, S.H., Asep Abdul Rofik, S.H., Hafidulloh Sueb, S.H., dan Neng Ulfah Nuriyah, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Andi Ibnu Hadi dan Rekan, beralamat di Jalan Cikalang Tengah Nomor 23, Kota Tasikmalaya, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya**, beralamat di Ruko Blok Singaparna Nomor 7-10, Jalan Raya Timur, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 354/HL.07.5-SU/3206/2025 bertanggal 14 Mei 2025, memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Ode Adhitya Prayudha, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Suryantara, S.H., M.H., Feince Poonis, S.H., M.H.Li., Yubi Supriyatna, S.H., Fx. Roy Trimuryanto, S.E., S.H., M.H., masing-masing adalah advokat pada Firma Hukum MAP and Co, beralamat di Stars Space Tanah Abang (Lt. 2) Jalan Tanah Abang II Nomor 74 A, Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M. AP.**
 Alamat : KP. Paseh, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Panca Tengah, Kabupaten Tasikmalaya
 2. Nama : **Asep Sopari Al-Ayubi, S.P.**
 Alamat : Kertamukti, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2025 memberi kuasa kepada Gatot Rusbal, S.H., M.H., Fendy Ariyanto, S.H., M.H., Dalili, S.H., M.H., Umar Banyal, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Akbar Budi Setiawan, S.H., Candra Salim Balyanan, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada Tim Hukum Cecep Asep Untuk Tasik Maju Tasik Era Baru, beralamat di Arva Lantai 2, Jalan RP. Soeroso Nomor 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 April 2025, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 28 April 2025 pukul 15.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 14/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 28 April 2025 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dengan Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGANTAR PEMOHON

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Kabupaten Tasikmalaya mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang religius islami maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan *good governance*. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama ini Pemohon memintakan perlindungan hukum konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan dengan semangat UUD 1945.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”), diatur :
 “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Pengawal Konstitusi sehingga perlu mengadili kecurangan, secara definitif mengacu dalam kamus besar bahasa Indonesia, makna kata “**curang**” didefinisikan sebagai perbuatan, “tidak jujur; tidak lurus hati; tidak adil”. Kecurangan dalam pemilu karenanya harus dimaknai perbuatan peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, meskipun dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika insan yang berkeadaban. Kecurangan dalam pemilu, karenanya adalah perbuatan yang sangat merusak dan bertentangan dengan prinsip pemilu yang “jujur dan adil” sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
3. Bahwa pengujian terhadap prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu demikian, haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan. Putusan rakyat terbanyak (demokrasi) melalui pemilu dapat dibatalkan, apabila terbukti berdasarkan kecurangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum (nomokrasi).

Bahwa secara konstitusional menurut UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) begitu lekat dan relevan dan berkesinambungan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara

RI Tahun 1945. Sebagai konsekuensi secara logis, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan selaras dengan aturan hukum berlaku. Oleh karenanya, setiap keputusan yang dimusyawarahkan dan diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.

4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tindak lanjut Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.
5. Bahwa namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, tanggal 3 Juni 2024, dalam pertimbangan hukumnya angka [3.1], menegaskan bahwa:
 - 1) *Bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, in casu perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara a quo merupakan salah satu kewenangan Mahkamah yang diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsititusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum;*
 - 2) *Bahwa terkait dengan hal tersebut, terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundangudangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan Mahkamah semata-mata untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan telah memenuhi prinsipprinsip yang berlaku secara konstitusional yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum;*

- 3) *Bahwa hal tersebut berkait erat dengan esensi pemilihan umum yang merupakan kontestasi dan menjadi jalan konstitusional bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ikut berkontestasi sebagai bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam kontestasi pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam setiap kontestasi pemilihan umum terdapat dua hak yang tidak dipisahkan dan secara bersama-sama harus dipenuhi yakni hak untuk memilih (the right to vote) dan hak untuk dipilih (the right to be candidate). Dalam kontestasi pemilihan umum kedua hak konstitusional dimaksud harus dijamin perwujudannya, dicegah pelanggaran, dan dipulihkan manakala hak-hak itu dilanggar;*
- 4) *Bahwa Mahkamah sebagai the guardian of citizen's constitutional rights harus memastikan terwujudnya hak-hak warga negara yang secara konkrit dapat mewujudkan pada adanya kesempatan yang adil dan sama, berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun menjadi kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal demikian penting untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice) dan integritas pemilu (electoral integrity) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum;*
- 5) *Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu dan penyelesaiannya kepada lembaga yang berbeda.*
- 6) *Bahwa sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Salah satu dasar*

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan a quo, manakala terdapat indikasi asas-asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu, apapun alasannya hal demikian menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRESXXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon. Penegasan Mahkamah tersebut sebagaimana dalam beberapa putusan Mahkamah yaitu: “Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: “Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945,

Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan". 2.4. Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUUXX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: 5 [3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota."

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **[Bukti P-6]** mengatur :
Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Tertanggal 23 Maret 2025, Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 10 Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 23 Maret 2025 Pemohon adalah peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3 (tiga).
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Objek Perselisihan.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Termohon mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang adalah hari Kamis tanggal 24 April 2025, hari Jumat tanggal 25 April 2025, dan terakhir hari Senin tanggal 28 April 2025 pukul 24.00 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

V. POKOK PERMOHONAN

A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan yurisprudensi yang telah berulang kali ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah tidak semata-mata bertindak sebagai penjaga angka hasil penghitungan suara, melainkan juga sebagai pengawal integritas proses demokrasi. Oleh karenanya, Mahkamah tidak hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan terhadap hasil penghitungan suara semata, tetapi juga terhadap proses penyelenggaraan pemilihan yang nyata-nyata telah mempengaruhi kemurnian hasil tersebut.

Dalam berbagai putusannya, Mahkamah telah menetapkan bahwa apabila dalam proses pemilihan ditemukan adanya pelanggaran, serta berdampak terhadap hasil akhir Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah, maka pelanggaran tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Justru, Mahkamah juga memiliki kewajiban konstitusional untuk menilai dan mempertimbangkan secara menyeluruh aspek keadilan substantif dalam proses penyelenggaraan pemilihan.

Pemilu bukan sekedar ritual dalam demokrasi. Pemilu sebagai instrumen demokrasi harus benar-benar hadir secara bermakna. Dalam menghadirkan pemilu yang bermakna setidaknya harus memenuhi 6 (enam) syarat untuk merealisasikannya. Pertama, tersedia kerangka hukum pemilihan yang demokratis. Kedua, pemilih berdaya, kritis dan terinformasi baik (*well informed voters*) sehingga mampu membuat keputusan secara bermakna. Ketiga, diikuti peserta pemilihan yang kompetitif serta bersaing dalam arena kontestasi yang adil dan setara. Keempat, diselenggarakan penyelenggara pemilu yang independen, profesional dan berintegritas. Kelima, birokrasi dan aparat keamanan netral dan profesional. Keenam, penegakan hukum efektif dan berkeadilan.

Dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis dan berintegritas dan tidak ada keraguan lagi bagi mahkamah untuk mengadili segala bentuk pelanggaran yang dapat menciderai proses pemilihan. Prinsip ini juga dikuatkan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi seperti putusan MK No. 01/PHPU.PRES/XVI/2019 (halaman 29), yang menyatakan bahwa :

“Mahkamah sebagai the guardian of citizen’s constitutional rights harus memastikan terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice) dan integritas pemilu (electoral integrity) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga prinsip negara hukum yang demokratis.”

Bahwa selain itu terdapat yurisprudensi MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXVI/2024 (halaman 40) menegaskan bahwa :

“Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.”

Dalam konteks ini pelanggaran KPU dapat dianggap sebagai pelanggaran tahapan pemilu yang mempengaruhi hasil PSU. Jika KPU tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa melalui pendaftaran calon, maka hasil PSU dapat dianggap cacat hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan putusan MK 02/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pelanggaran tahapan pemilu yang bersifat substansial dapat menjadi dasar pembatalan hasil pemilu.

Selain itu dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, halaman 206-207: **[Bukti P-7]**

“Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan

kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.”

Bahwa berdasarkan beberapa yurisprudensi penting Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa pelanggaran dalam proses pemilihan harus dinilai secara substantif oleh Mahkamah, bukan sekedar dinilai dari hasil suara semata.

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi atas Pelanggaran Pemilu dalam berbagai putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada), Mahkamah Konstitusi telah menetapkan prinsip fundamental bahwa kewenangan Mahkamah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan hasil penghitungan suara, tetapi juga pada proses penyelenggaraan Pemilukada yang secara nyata berdampak pada hasil akhir.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, telah terbukti adanya serangkaian tindakan dan kebijakan yang melanggar asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) yang dilakukan oleh Termohon, maka cukup alasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesalahan administrasi (*maladministrasi*) yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika dalam proses administrasi.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terstruktur karena dilakukan oleh institusi penyelenggara pemilu; sistematis karena dilakukan secara terencana dan berulang; serta masif karena terjadi secara meluas dan berdampak terhadap keseluruhan hasil pemilihan.

Bahwa demi tegaknya prinsip keadilan elektoral dan supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi harus secara sungguh-sungguh mencermati dan menilai seluruh proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Sebab, sebagaimana yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah, hasil suara yang lahir dari sebuah proses yang cacat tidak dapat dianggap sah secara hukum.

Bahwa dengan demikian, sangatlah beralasan secara hukum apabila Mahkamah memberikan penilaian terhadap proses pelanggaran yang disampaikan dalam permohonan ini, demi menegakkan kembali kedaulatan rakyat dan menjamin bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya berlangsung sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi konstitusional yang kita junjung bersama.

B. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tidak mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024.

1. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang pada amar putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. lip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil

Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

8. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
 9. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
 10. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
 11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), termasuk didalamnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan:
- 1) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 484/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. **[Bukti P-8]**
 - 2) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 494/PL.06-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang ditujukan kepada :
1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 2) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. **[Bukti P-9].**
3. Bahwa isi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 484/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 pada pokoknya memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu dilakukan tahapan pencalonan.

4. Bahwa isi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 494/PL.06-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 pada pokoknya melaksanakan tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Bahwa Termohon melaksanakan tahapan pemilihan dengan mengeluarkan Surat Keputusan antara lain :
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025, Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 [**Bukti P-10**], sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 [**Bukti P-11**], sebagaimana diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, yang menetapkan tahapan dan jadwal pencalonan dan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [**Bukti P-12**], sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KET.
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	47 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 19 April 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, Stakeholder dan Masyarakat	43 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	55 hari	Jumat, 7 Maret 2025	Rabu, 30 April 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	46 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 18 April 2025	
Pencalonan					
1	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasanga Calonnya didiskualifikasi	4 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jumat, 7 Maret 2025	
2	Pendaftaran pasangan calon/pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025	
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	6 hari	Minggu, 9 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya	1 hari	Jumat, 14 Maret 2025	Jumat, 14 Maret 2025	

6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya	3 hari	Sabtu, 15 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025	
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya	1 hari	Selasa, 18 Maret 2025	Selasa, 18 Maret 2025	
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Jumat, 21 Maret 2025	
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	4 hari	Rabu, 19 Maret 2025	Sabtu, 22 Maret 2025	
11	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025	
12	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu , 23 Maret 2025	
Kampanye Pemilihan					

1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	7 hari	Rabu, 9 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	7 hari	Rabu, 9 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
3	Sosialisasi Pengenalan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya	14 hari	Rabu, 26 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	
4	Masa Tenang	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
Dana Kampanye Pemilihan					
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	32 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Selasa, 8 April 2025	
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Senin, 24 Maret 2025	Rabu, 26 Maret 2025	
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Rabu, 16 April 2025	Kamis, 17 April 2025	







4	Laporan/ Tanggapan Masyarakat atas laporan Dana Kampanye	42 hari	Sabtu, 8 Maret 2025	Jum'at, 18 April 2025	
5	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		
6	Penyampaian LADK	1 hari	Selasa, 8 April 2025	Selasa, 8 April 2025	
7	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Selasa, 8 April 2025	Kamis, 10 April 2025	
8	Pengumuman LADK	1 hari	Jumat, 11 April 2025	Jumat, 11 April 2025	
9	Periode pembukuan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	3 hari	Selasa, 8 April 2025	Jumat, 11 April 2025	
10	Penyampaian LPSDK	1 hari	Sabtu, 12 April 2025	Sabtu, 12 April 2025	
11	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Minggu, 13 April 2025	Minggu, 13 April 2025	
12	Pengumuman LPSDK	1 hari	Senin, 14 April 2025	Senin, 14 April 2025	
13	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	8 hari	Selasa, 8 April 2025	Selasa, 15 April 2025	
14	Penyampaian LPPDK	1 hari	Rabu, 16 April 2025	Rabu, 16 April 2025	
15	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Kamis, 17 April 2025	Kamis, 17 April 2025	

16	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Kamis, 17 April 2025	Jumat, 18 April 2025	
17	Audit Laporan Dana Kampanye	2 hari	Kamis, 17 April 2025/ Jum'at, 18 April 2025	Sabtu, 19 April 2025/ Minggu 20 April 2025	
18	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Tasikmalaya	2 hari	Sabtu, 19 April 2025	Minggu , 20 April 2025	
19	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Senin, 21 April 2025	Rabu, 23 April 2025	

- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025, Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang berisi :

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024	Partai Politik Pengusul
1.	Calon Bupati H. Cecep Nurul Yakin Calon Wakil Bupati H. Asep Sopari Al-Ayubi	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrat
2.	Calon Bupati Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. Calon Wakil Bupati Dede Muksit Aly, Z.A.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Amanat Nasional
3.	Calon Bupati Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. Calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai NasDem

- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025, Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang menetapkan nomor urut pasangan calon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Bupati	Wakil Bupati	
1.	 Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Si	 DEDE MUKSIT ALY, Z.A.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Amanat Nasional
2.	 H. CECEP NURUL YAKIN	 H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Demokrat
3.	 Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO, S.H., M.Kn.	 H. IIP MIPTAHUL PAOZ	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai NasDem

- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 19 April 2025, yang menetapkan:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) atas nama Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.Si. dan DEDE MUKSIT ALY, Z.A. dengan perolehan suara sah sebanyak 152.557 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. CECEP NURUL YAKIN dan H. ASEP SOPARI AL-AYUBI dengan perolehan suara sah sebanyak 465.150 (empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTIO, S.H., M.Kn. dan H.IIP MIPTAHUL PAOZ

dengan perolehan suara sah sebanyak 269.075 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima).

6. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 494/PL.06-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 yang mengatur tahapan Pendaftaran Pasangan Calon/Pergantian Calon Terdiskualifikasi bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[Bukti P-13]** *juncto* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **[Bukti P-14]** *juncto* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.
7. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta tidak berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.
8. Bahwa, Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya berlandaskan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 494/PL.06-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 dengan tidak mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, yakni Termohon tidak membuka Pendaftaran Kembali untuk seluruh pasangan calon, tetapi hanya membuka pendaftaran bagi Pasangan Calon Nomor 3 saja, padahal status hukum semua pasangan calon sudah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Vide amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 4, 5, dan 7). Dengan demikian perbuatan Termohon yang hanya membuka pendaftaran untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesalahan administrasi (*maladministrasi*) yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika dalam proses administrasi.

9. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Termohon hanya membuka pendaftaran pasangan calon bagi Pemohon saja, sedangkan Termohon menetapkan 3 (tiga) pasangan calon sebagai peserta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025.
10. Bahwa karena yang mendaftarkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang sah hanya Pemoho, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pemenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
11. Bahwa, konsekuensi hukum dari dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 sehingga penetapan pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan pasangan calon nomor urut 2 (dua) tidak memiliki *legal standing* sebagai peserta Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Sehingga dengan ditetapkannya Pasangan Nomor urut 1 (satu) dan Pasangan Nomor urut 2 (dua) sebagai peserta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025 oleh Termohon telah secara nyata merugikan Pemohon. Oleh karenanya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 harus dinyatakan didiskualifikasi.

C. Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 Bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pilkada.

12. Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal kampanye berdasarkan surat keputusan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas surat keputusan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, yang menetapkan jadwal kampanye dimulai pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **[Bukti P-15]** yang menyatakan bahwa *kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang*.
13. Bahwa seharusnya, jadwal kampanye pemilihan dimulai pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 15 April 2025 yaitu tiga hari setelah ditetapkannya pasangan calon berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 23 Maret 2025.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah untuk memberikan putusan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M. Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sepanjang perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M. Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2025, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
5. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2025, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
6. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) atas nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto S.H., M.Kn dan H. IIP MIFTAHUL FAOZ sebagai Pemenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dengan perolehan suara sah sebanyak 269.075 (dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh lima);
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

8. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;

Atau

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sepanjang perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
4. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2025, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
5. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2025, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E., M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi);
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar

Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AI DIANTANI ADE SUGIANTO, S.H., M.Kn.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IIP MIPTAHUL PAOZ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Tertanggal 23 Maret 2025;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Tertanggal 23 Maret 2025;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Tertanggal 24 April 2025;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 484/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 494/PL.06-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025, Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan

Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor : 1-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/III/2025 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem, tanggal 7 Maret 2025;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No 1707/KTPS/DPP/III/2025 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 7 Maret 2025;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 2480/DPP/01/III/2025 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Periode 2024-2029 Tertanggal 06 Maret 2025;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Bupati Hj Ai Diantani Ade Sugianto S.H.,M,Kn, tanggal 6 Maret 2025;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Dalam Pemilihan Tahun 2025 a/n Ai Diantani Ade Sugianto S.H.,M.Kn;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab Tasikmalaya Nomor : 6/PL.02.2-BA/3206/2025 Tentang Penerimaan Pendaftaran Calon Pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 9 Maret 2025;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat KPU Kab Tasikmalaya No : 103/PL.02.2-SD/3206/2025 Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 9 Maret 2025;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda terima dari KPU Kab Tasikmalaya perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 9 Maret 2025;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda terima Pendaftaran Calon Pengganti Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dari KPU Kab Tasikmalaya;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Visi Misi dan Program Unggulan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Ai Diantani Ade Sugianto-lip Miptahul Paoz;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2024-2029, tanggal 29 Agustus 2024;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Maret 2025;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.190-Pemotda/2025 tentang Peresmian Pemberhentian antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, tanggal 14 April 2025;
29. Bukti P-29 : Hasil Cetak Tangkapan layar dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Dengan Nomor Perkara: 58/G/2025/PTUN.BDG dengan Penggugat Lembaga Pemantau Badan Penyulusan dan Pendampingan Hukum Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya dan Tergugat KPU Tasikmalaya;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 90/PL.02.2-SD/32/2025 perihal Jawaban Banding Administratif, Bandung Tertanggal 16 April 2025.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil, seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah

Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;

- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan **pendaftaran pasangan calon pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [selanjutnya disebut Putusan MK 132] serta mengenai penetapan jadwal tahapan kampanye**, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidaknya-tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan;
- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN;

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK PERNAH DIAJUKAN KE BAWASLU

KABUPATEN TASIKMALAYA

- 1) Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati seluruh uraian permohonan Pemohon, Pemohon ternyata mempersoalkan terkait dengan dua hal yaitu:
 - Termohon tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon, tetapi hanya membuka pendaftaran bagi Pasangan Calon Nomor 3.
 - Penetapan jadwal kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya dianggap bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pilkada
- 2) Bahwa terhadap hal yang didalilkan Pemohon tersebut, senyatanya adalah sengketa proses pemilihan dan atau pelanggaran proses pemilihan yakni pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, dan bukan terkait mengenai perselisihan hasil perolehan suara pemilihan. Bila dibaca lebih teliti, terhadap dua hal yang dikemukakan Pemohon, persoalan tersebut tidak memiliki relevansi atau setidaknya tidak dapat membuktikan terjadinya perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
- 3) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya menyatakan *"tidak tepat menjadikan Mahkamah sebagai tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN"*;
- 4) Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka tidak tepat kemudian mempersoalkan hal-hala terkait dengan sengketa proses pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan,

yang kanalnya telah diatur secara jelas diselesaikan oleh Bawaslu—*in casu* Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, namun tidak pernah digunakan oleh Pemohon sama sekali, kemudian *ujug-ujug* meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

- 5) Bahwa dengan demikian, dapat ditarik *konklusi* bahwa permohonan *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan perolehan suara yang telah dilakukan oleh Termohon dan perselisihan tersebut senyata-nyata telah merugikan diri Pemohon, namun berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses atau penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas, maka beralasan hukum Permohonan yang yang dimohonkan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga beralasan secara hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima [*niet onvankelijk verklaard*];

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON [*LEGAL STANDING*]

- 1) Bahwa UU Pemilihan, khususnya ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah “**ambang batas**”;
- 2) Bahwa penentuan terhadap ambang batas pengajuan permohonan tersebut diukur dari besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah—*in casu* Kabupaten Tasikmalaya. Merujuk pada data agregat kependudukan Per Kecamatan [DAK2] Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah 1.973.411 jiwa [**Bukti T-2**];

- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 1.973.411 jiwa tersebut, maka bila melihat ambang batas pengajuan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d UU Pemilihan, dapat diketahui sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$\geq 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$\geq 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$\geq 1.000.000$	0,5%

- 4) Bahwa berdasarkan tabel diatas, maka Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk lebih besar sama dengan $\geq 1.000.000$, dengan persentase perbedaan perolehan sebesar 0,5%;
- 5) Bahwa merujuk pada keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya *a quo*, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara
01	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A.	152.557
02	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	465.150
03	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan	269.075

	H.lip Miptahul Paoz	
Total Suara Sah		886.782

- 6) Bahwa berdasarkan tabel diatas, maka terlihat perolehan suara Pemohon sebanyak 269.075 suara, sementara perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 465.150 suara. Bila mengikuti ketentuan ambang batas pengajuan perselisihan hasil perolehan suara, sebagai syarat formil dapat diajukan dan diterimanya permohonan di Mahkamah Konstitusi, maka persentase 0,5 % dikali dengan total suara sah, yakni **0,5 % x 886.782 suara**, dan menghasilkan **4.433 suara**. Sehingga permohonan perselisihan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Tasikmalaya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebesar **4.433 suara**;
- 7) Bahwa untuk mengetahui berapa selisih perolehan suara Pemohon dengan calon pemenang suara terbanyak adalah jumlah peroleh suara sah calon suara terbanyak dikurangi jumlah suara sah Pemohon, sehingga dapat diperoleh sebagai berikut: total suara sah pemenang suara terbanyak sebesar 465.150 dikurang total suara sah Pemohon sebanyak 269.075 atau $465.150 - 269.075$, sehingga menghasilkan **196.075 suara** atau **sebesar 22,11%**;
- 8) Bahwa selisih perolehan suara sebesar **196.075** atau **22,11 %** antara Pemohon dengan pemenang suara terbanyak ternyata melebihi ketentuan ambang batas **0,5 % atau 4.433 suara**, sebagaimana ketentuan norma hukumnya. Sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan ambang batas permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang suara terbanyak—*in casu* Pihak Terkait melewati ambang batas yang telah ditentukan dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan terhadap permohonan *a quo*, maka beralasan hukum untuk

menyatakan permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].

1.3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS [*OBSCUUR LIBEL*]

A. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI RUMUSAN SYARAT FORMIL

- 1) Bahwa dalil-dalil permohonan yang dimuat oleh Pemohon, hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- 2) Bahwa Pemohon juga tidak melakukan penyandingan data hasil perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon dan bagaimana terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon. Namun hal itu tidak tidak tergambar mengenai adanya kesalahan hasil hitung yang dilakukan Termohon dan bagaimana seharusnya perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa dalam proses menyusun pengajuan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, penting untuk mempedomani ketentuan Pasal 8 ayat [3] huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang menyatakan permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai: alasan-alasan Permohonan (posita), yang antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih;
 - b) Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;
 - c) Dalam petitumnya, Pemohon juga harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Untuk dimintakan penetapannya oleh Mahkamah Konstitusi.
- 5) Bahwa faktanya permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan baik oleh KPPS pada tingkat TPS, atau PPK pada tingkat kecamatan dan Termohon pada tingkat kabupaten;
- 6) Bahwa Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta tidak pernah meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal seharusnya berdasarkan Pasal 8 ayat [3] huruf b angka 5 PMK 3/2024, Petitum Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dengan demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat formil Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka

5 PMK 3/2024, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima [*niet onvankelijk verklaard*].

B. DALIL POSITA DAN PETITUM PEMOHON TIDAK BERSESUAIAN

- 1) Bahwa antara dalil posita dan petitum Pemohon saling tidak bersesuaian. Pemohon dalam positanya menguraikan mengenai persoalan sengketa proses pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan serta terkait dengan Surat Dinas KPU RI yang menurut Pemohon bertentangan dengan PKPU;
- 2) Bahwa selanjutnya dalam positanya Pemohon tidak pernah mempersoalkan terkait perselisihan hasil penghitungan suara dan tidak ada satupun dalil Pemohon yang menyatakan penghitungan suara yang dilakukan Termohon salah, namun dalam petitum Termohon secara tiba-tiba meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB dan dilakukan diskualifikasi pasangan calon dan meminta dilakukan pemungutan suara ulang;
- 3) Bahwa argumentasi hukum yang dibangun oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, tidak nyambung dan tidak mempunyai korelasi antara dalil posita dengan dalil petitumnya;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam penyusunan permohonan serta tidak bersesuaian antara dalil posita dan petitum Pemohon, beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur [*obscuur libel*].

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon terlebih dahulu menyatakan segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bantahan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas “*siapa yang mendalilkan wajib membuktikan*”

(burden of proof/bewijslaast);

3. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] perintah Putusan MK 312 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dengan selalu berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sebelum membantah terhadap beberapa hal yang menurut Termohon penting, maka Termohon akan menyampaikan terlebih dahulu kerja-kerja Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya, mulai sejak Putusan MK 132, selanjutnya pada tahap pencalonan dan tahapan kampanye sebagaimana dalil yang diajukan Pemohon, serta pada tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara, yakni sebagai berikut:
5. Bahwa menindaklanjuti Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada tanggal 24 Februari 2025, Termohon Menerima Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 **[Bukti T-3]** yang pada pokoknya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penggantian calon Kepala Daerah;
6. Bahwa selanjutnya Dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang KPU Kabupaten Tasikmalaya pertama-tama Termohon melaksanakan kegiatan Pembahasan Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Hasil dari kegiatan tersebut adalah KPU Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
7. Selanjutnya Termohon melakukan Rapat Koordinasi Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 dengan surat undangan

nomor 98/PL.02.2-Und/3206/2025 Perihal Undangan Rapat Koordinasi mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tasikmalaya, Tim Gabungan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Gabungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Gabungan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada kegiatan tersebut KPU Kabupaten Tasikmalaya memberikan sosialisasi terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

TAHAPAN PENCALONAN

8. Bahwa berdasarkan amar putusan MK 132, Mahkamah Konstitusi telah mendiskualifikasi Calon Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, kemudian Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik/pengusung untuk mengusulkan calon penggantinya, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
9. Bahwa menindaklanjuti Putusan MK 132 tersebut, Termohon kemudian mempedoman Surat Dinas KPU Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025, yang pada pokoknya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penggantian calon Kepala Daerah [**Vide Bukti T-3**];
10. Bahwa terkait dengan case di Tasikmalaya, maka Termohon mulai dengan tahapan pendaftaran pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan MK 132 yang mendiskualifikasi Calon Bupati H. Ade Sugianto dan memerintahkan pengajuan calon pengganti kepada partai politik, maka pada tahap pendaftaran calon, Termohon hanya menerima pendaftaran calon Bupati pengganti H. Ade Sugianto saja, sementara terhadap calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz serta pasangan calon H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A, pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, tidak melakukan

pendaftaran lagi sebagai pasangan calon;

11. Bahwa calon pengganti H. Ade Sugianto yang diusulkan oleh partai politik pengusul adalah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. Setelah menerima seluruh berkas pendaftaran calon pengganti Bupati Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., Termohon kemudian melaksanakan tahapan verifikasi administrasi syarat calon dan persyaratan pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn.. Penelitian tersebut meliputi dokumen:
 - a. Dokumen Ijazah SMA Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada SMA Islam Cipasung pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 10/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-4]**;
 - b. Dokumen Ijazah Strata-1 Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 11/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-5]**;
 - c. Dokumen Ijazah Magister (S2) Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 12/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-6]**;
 - d. Dokumen keputusan PN Tasikmalaya a.n Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 13/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-7]**;
 - e. Dokumen surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita

Acara Nomor: 14/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-8]**;

- f. Dokumen surat keterangan tidak memiliki tanggungan dan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 15/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-9]**
- g. Dokumen surat keterangan Haji Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada KBIHU Islamiyah Kaaffah pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 16/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-10]**
- h. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2024-2029 **[Bukti T-11]**;
- i. Surat Persetujuan Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan **[Bukti T-12]**;
- j. Surat Keterangan Progres Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya **[Bukti T-13]**;
- k. Surat Permohonan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 172/0893/DPRD/2025 **[Bukti T-14]**;
- l. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.190-Pemotda/2025 Perihal Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn **[Bukti T-15]**;
- m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024

Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024-2029 **[Bukti T-16]**

12. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi faktual, terhadap persyaratan pencalonan dan syarat calon Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., Termohon menyatakan yang bersangkutan **Memenuhi Syarat** sebagai calon pengganti Bupati Tasikmalaya pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan pada tanggal 14 Maret 2025 **[Bukti T-17]**;
13. Bahwa setelah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian diumumkan untuk menerima tanggapan masyarakat **[Bukti T-18]**, Termohon menerima 2 laporan masyarakat, yakni:
 - a. Dadan Jaenudin, melalui surat tertanggal 19 Maret 2025 **[Bukti T-19]**. Laporan ini terkait dua hal, yaitu: [1] mengenai surat kesehatan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, dan konflik kepentingan antara rumah sakit yang mengeluarkan surat kesehatan dengan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn;
 - b. *Navigation for Transformation* Kabupaten Tasikmalaya, melalui surat tertanggal 20 Maret 2025 **[Bukti T-20]**. Laporan ini terkait mengenai surat kesehatan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn.
14. Bahwa atas dua tanggapan masyarakat tersebut, Termohon menindaklanjutinya dengan melakukan serangkaian kegiatan, yaitu:
 - a. Mengenai surat kesehatan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, Termohon melakukan klarifikasi kepada calon pengganti Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, yang dituangkan dalam surat penjelasan terkait status kesehatan tanggal 21 Maret 2025 dari Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, yang ditandatangani atas materai serta lampiran hasil tindakan medis dari RS. Borromeus Bandung, Radioterapi di RS Siloam Jakarta dan dilanjutkan Kemoterapi Oral di Rumah Saki Borromeus Bandung, hingga dinyatakan sembuh dan dapat beraktivitas

seperti biasa tanpa ada kendala **[Bukti T-21];**

- b. Melakukan klarifikasi ke RSUD KHZ Musthafa. Pihak rumah sakit memberi kesimpulan bahwa terhadap hasil pemeriksaan Hj. Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti serta tidak ada konflik kepentingan dengan bakal calon [baik hubungan kekeluargaan maupun relasi langsung atasan bawahan dan intervensi], serta dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, bahwa Tim Penilai Kesehatan sesuai dengan sumpah Jabatan dalam melakukan penilaian Kesehatan Jasmani dan rohani serta Penyalahgunaan Narkoba **[Bukti T-22];**
 - c. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang telah dilakukan tersebut, Termohon kemudian menuangkannya ke dalam berita acara nomor 23/PL.02.2-BA/3206/2025 **[Bukti T-23]** dan nomor 24/PL.02.2-BA/3206/2025 **[Bukti T-24]**, dan terhadap hasil klarifikasi ini, Termohon menyampaikan secara langsung kepada Deden Jaenudin dan *Navigation for Transformation* yang diwakili oleh Farhan Abdul Aziz. **[Bukti T-25]**
15. Bahwa setelah menyelesaikan masa tanggapan masyarakat maka dinyatakan memenuhi syarat, **Termohon menetapkan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. sebagai calon pengganti Bupati Tasikmalaya berpasangan dengan H.lip Miptahul Paoz, serta pasangan calon sebelumnya yang tidak dibatalkan pencalonannya oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pasangan calon H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A, pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, melalui Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [Bukti T-26];**
 16. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-27]**

Bahwa terhadap tahapan Pencalonan sebagaimana telah diuraikan diatas Termohon tidak Pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ataupun perintah lembaga Peradilan yang menyoal tahapan Pencalonan a quo, begitupun juga pada masa tanggapan masyarakat telah pula dilakukan penyelesaian sesuai dengan petunjuk Peraturan yang berlaku, sehingga beralasan secara hukum atas semua tindakan faktual maupun administrasi yang dilakukan oleh Termohon sudah selaras dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

TAHAPAN KAMPANYE

17. Bahwa terkait dengan tahapan kampanye, Termohon telah menerbitkan beberapa keputusan yakni:
 - a. Keputusan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. *Bleid* ini pada pokoknya mengatur mengenai tahapan dan jadwal, termasuk di dalamnya mengenai jadwal kampanye bagi seluruh pasangan calon **[Bukti T-28]**;
 - b. Keputusan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 **[Bukti T-29]**;
 - c. Keputusan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 **[Bukti T-30]**;
 - d. Keputusan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 **[Bukti T-31]**;
18. Bahwa KPU RI melalui surat dinas nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tertanggal 23 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, menyatakan pada pokoknya durasi waktu pelaksanaan kampanye untuk PSU dengan waktu 60 hari, dilaksanakan selama 7 hari **[Bukti T-32]**;

19. Bahwa mempedomani surat dinas tersebut, Termohon melakukan perubahan Keputusan mengenai tahapan dan jadwal sebagaimana Keputusan KPU Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 [**Vide Bukti T-31**];
20. Bahwa terhadap ketentuan tersebut, semua pasangan calon melaksanakan tahapan kampanye sebagaimana yang diatur melalui Surat Dinas KPU RI dan Keputusan KPU Tasikmalaya mengenai tahapan dan jadwal kampanye.
21. Bahwa terhadap tahapan Kampanye sebagaimana telah diuraikan diatas Termohon tidak Pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ataupun perintah lembaga Peradilan yang menyoal tahapan Pencalonan a quo, begitupun juga pada masa tanggapan masyarakat telah pula dilakukan penyelesaian sesuai dengan petunjuk Peraturan yang berlaku, sehingga beralasan secara hukum atas semua tindakan faktual maupun administrasi yang dilakukan oleh Termohon sudah selaras dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA

22. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan komposisi suara masing-masing adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Sah Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024

No. Urut Calon	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A.	152.557
2	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	465.150
3	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H.lip Miptahul Paoz	269.075
Jumlah Suara		886.782

23. Bahwa hasil perolehan suara setiap pasangan calon di setiap Kecamatan,

faktanya perolehan suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan formulir D Hasil Kabupaten Tasikmalaya. Selengkapnya kami tampilkan pada tabel perolehan suara di setiap kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut **[Bukti T-33]**:

Tabel Data Perolehan Hasil
Form Model D. Hasil-Kecamatan-KWK Per-Kecamatan

No.	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		
		Paslon No. Urut 01	Paslon No. Urut 02	Paslon No. Urut 03
1.	Cipatujah	5.099	17.486	11.192
2.	Karangnunggal	11.294	16.587	12.201
3.	Cikalong	6.158	18.074	8.282
4.	Pancatengah	3.325	15.245	6.084
5.	Cikatomas	5.983	14.326	6.763
6.	Cibalong	6.033	7.218	4.162
7.	Parungponteng	2.589	8.614	6.512
8.	Bantarkalong	2.286	8.884	7.317
9.	Bojongasih	1.423	5.706	3.209
10.	Culamega	1.564	6.520	5.040
11.	Bojonggambir	1.964	14.367	4.723
12.	Sodonghilir	5.587	15.248	11.734
13.	Taraju	2.187	12.049	6.352
14.	Salawu	6.852	14.000	10.230
15.	Puspahiang	3.494	7.737	6.007
16.	Tanjungjaya	2.862	11.489	7.622
17.	Sukaraja	3.721	12.012	10.227
18.	Salopa	3.205	10.499	9.083
19.	Jatiwaras	2.275	14.363	7.264
20.	Cineam	3.712	9.568	4.784
21.	Karangjaya	928	3.544	2.204
22.	Manonjaya	6.458	17.552	6.733
23.	Gunungtanjung	2.228	8.241	4.503

24.	Singaparna	6.522	15.026	12.493
25.	Mangunreja	4.057	10.350	5.327
26.	Sukarame	2.436	10.407	6.395
27.	Cigalontang	6.795	17.223	14.668
28.	Leuwisari	3.339	11.777	4.845
29.	Padakembang	3.106	11.725	3.837
30.	Sariwangi	2.115	8.727	6.821
31.	Sukaratu	3.479	15.238	4.024
32.	Cisayong	3.787	16.060	7.789
33.	Sukahening	2.497	6.162	5.933
34.	Rajapolah	4.240	13.080	6.508
35.	Jamanis	2.522	10.401	4.376
36.	Ciawi	5.735	15.456	7.868
37.	Kadipaten	1.935	9.239	4.810
38.	Pagerageung	5.629	14.921	5.525
39.	Sukaresik	3.096	10.029	4.808
Jumlah Total Suara Sah		152.557	465.150	269.075
Jumlah Suara Sah		886.782		
Jumlah Suara Tidak Sah		13.457		

24. Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses pemungutan dan penghitungan suara sampai pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten berjalan lancar. Pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ada keberatan dari saksi pasangan calon dan telah dituangkan dalam form keberatan dan/atau kejadian khusus tingkat kabupaten **[Bukti T-34]**;

**Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten**

No.	PLENO KABUPATEN	KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON
1.	Pleno Kabupaten	1. Keberatan saksi pasangan calon nomor urut 03 [Rifqi Taofiq Sidqi., S.IP]: a) Banyak laporan dari saksi 03 di tingkat kecamatan terkait indikasi tindakan

		<p>kecurangan dan pelanggaran pemilukada berupa money politik di tiap kecamatan, banyaknya <i>black/negative campaign</i> yang merugikan pasangan calon 03, tindakan intimidasi terhadap calon pemilih 03 dan desain kertas suara yang tidak sesuai dengan peraturan surat KPU Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 lampiran II poin (7) (D), Lampiran V poin (1) dan (5)</p> <p>b) Sulitnya mencari informasi terkait regulasi pelaksanaan PSU dan minimnya sosialisasi tersebut yang harusnya disosialisasikan</p> <p>c) Menolak penghitungan dan penetapan karena sengkabut pilkada dan <i>maladministrasi</i></p> <p>2. Keberatan saksi pasangan calon 01 [Sandi Purwanto]:</p> <p>a) Keabsahan PSU Pilkada Kab. Tasikmalaya 2025 tidak sesuai dengan perintah amar putusan MK tentang caleg terpilih;</p> <p>b) Banyak terjadi politik uang yang terjadi di beberapa daerah;</p> <p>c) Terjadi <i>maladministrasi</i> dengan tidak dilakukannya verifikasi berkas dokumen calon yang berimbas terhadap surat keputusan KPU tentang penetapan calon;</p> <p>d) Dengan banyaknya carut marut penyelenggaraan PSU tersebut maka saksi menolak menandatangani hasil pleno</p>
--	--	--

25. Bahwa pada pleno tingkat kecamatan juga ada beberapa kejadian khusus dan/atau keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon yang telah

dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejadian khusus yang terjadi di tingkat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan lebih terkait kesalahan administrasi teknis persiapan pungut hitung PSU, sementara keberatan saksi pasangan calon lebih kepada tidak mau menandatangani berita acara pleno dengan alasan adanya dugaan *money politic* tanpa menyebutkan dimana *locus*-nya. Untuk keberatan dan/atau kejadian khusus tersebut, Termohon uraikan pada daftar alat bukti surat **[Bukti T-35]**;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TIDAK MEMPEDOMANI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 8 TAHUN 2024 *JUNCTO* PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2024.

26. Bahwa berikutnya, Termohon menanggapi terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membuka pendaftaran bagi seluruh pasangan calon [vide dalil permohonan angka 8-11, halaman 19-20]. Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan Putusan MK 132:

“[3.15] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto, namun dalam hal ini tetap mengikutsertakan H.lip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Selanjutnya, sebagai pengganti H. Ade Sugianto diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya berpasangan dengan H.lip Miptahul Paoz, pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud”.

27. Bahwa apabila memahami pertimbangan putusan tersebut, maka proses pendaftaran pasangan calon hanya diperuntukan bagi calon pengganti H. Ade Sugianto, sementara terhadap pasangan calon tidak diperlukan untuk melakukan pendaftaran kembali, karena syarat calon dan syarat pencalonan untuk pasangan selain pasangan pengganti H. Ade Sugianto, telah dilakukan verifikasi syarat calon dan persyaratan pencalonan;
28. Bahwa menurut Termohon, karena kedua pasangan calon lainnya yaitu pasangan calon Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. serta pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, tidak diperintahkan melalui Putusan 132 untuk kembali mendaftar, maka menurut Termohon, kedua pasangan calon tersebut hanya mengikuti proses berikutnya yaitu penetapan pasangan calon bersama-sama dengan pasangan calon Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H. Iip Miptahul Paoz;
29. Bahwa oleh karena itu, tidak serta merta dalil Pemohon yang menarik *konklusi* hanya Pemohon yang sah karena Pemohon yang mendaftarkan diri, sementara calon lain tidak sah karena tidak mendaftar adalah keliru dan salah. Pemohon mendaftar ke KPU karena memang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Logika ini dapat diambil contoh apabila salah satu calon meninggal dunia, maka pendaftaran tersebut hanya berlaku untuk calon pengganti tidak untuk seluruh calon, apalagi dalam case ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya;
30. Bahwa Pemohon dalam Permohonan nya mendalilkan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 4 dan 5, adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya mengada-ada saja, faktanya memang kedua Surat keputusan tersebut yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya No 1574 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya No 1575 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 telah **dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132**, dan menindaklanjuti Putusan

ketentuan Amar Putusan Mahkamah No 132 tersebut Termohon menerbitkan dua (2) keputusan yaitu :

- A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya No 10 tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan per tanggal 23 Maret 2024 **[Vide Bukti T-26]**
- B. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya juga mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Vide Bukti T-27]**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang Termohon kemukakan diatas, maka seluruh tindakan yang dilakukan Termohon dalam tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan dan amar Putusan MK 132 dan Surat Dinas KPU RI serta aturan yang berlaku. Sehingga dalil Pemohon terhadap tindakan Termohon tidak **TIDAK MEMPEDOMANI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 8 TAHUN 2024 JUNCTO PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2024** dengan cara tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon haruslah ditolak karena tidak beralasan secara hukum;

TANGGAPAN MENGENAI DALIL PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2025 BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO 13 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PILKADA;

- 31. Bahwa berikutnya terkait dalil mengenai Penetapan masa kampanye melebihi waktu 3 (tiga) hari sejak penetapan Pasangan Calon dan durasi tahapan kampanye yang terlalu singkat dan tidak sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tahapan Kampanye. Hal ini dilakukan oleh Termohon sebagai lembaga Implementator atau Pelaksana

dari seluruh regulasi yang ditentukan oleh KPU RI dan merujuk amar Putusan MK 132 pada angka 8 yang berbunyi ***“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini”*** sehingga Termohon dengan mempedomani Surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tertanggal 23 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, maka beralasan secara hukum Termohon dalam melaksanakan seluruh Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya sebagai Perintah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 wajib mempedomani Petunjuk dan Tekhnis Pelaksanaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

32. Bahwa terhadap Pelaksanaan PSU Tasikmalaya sejatinya adalah keadaan *abnormal* karena ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diselenggarakan paling lama 60 hari. Sehingga terkait dengan durasi kampanye yang dilaksanakan pun harus mengikuti durasi waktu pelaksanaan PSU tersebut;
33. Bahwa pelaksanaan kegiatan kampanye yang hanya 7 hari tersebut, mengikuti waktu pelaksanaan PSU yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kegiatan kampanye pun terbatas dengan tidak melakukan kampanye sebagaimana pada pelaksanaan Pemilihan Serentak November 2024 yang lalu;
34. Bahwa merujuk pada pertimbangan Putusan MK 132, maka kegiatan kampanye yang diaokomidir oleh Mahkamah Konstitusi pun hanyalah kegiatan debat kandidat dan itupun dilaksanakan sebanyak 1 kali. Dalam konteks PSU, seluruh pasangan calon—*in casu* Pemohon bukanlah 100% peserta baru. Para pasangan calon hanyalah menjalankan proses penggantian calon Bupati dan selanjutnya hanya mengikuti pemungutan suara ulang sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka beralasan menurut hukum terhadap seluruh tindakan Termohon dalam melaksanakan tahapan Kampanye pada

proses Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pasca Putusan MK 132, adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, maka selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A.	152.557
2	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	465.150
3	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H.lip Miptahul Paoz	269.075
Jumlah Suara Sah		886.782

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025 beserta FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 24 April 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Maret 2025;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil

Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Maret 2025;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Maret 2025;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Maret 2025;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Maret 2025;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Maret 2025;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 14 Maret 2025;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Pemohon (Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn) Kepada Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 3 Maret 2025;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat DPP- PDI Perjuangan Nomor 7324/IN/DPP/III/2025 perihal Persetujuan Pengunduran Diri, tertanggal 7 Maret 2025;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 172/0722/DPRD/2025 perihal Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 6 Maret 2025;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 172/0893/DPRD/2025 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD, tertanggal 24 Maret 2025;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.190-Pemotda/2025 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, tertanggal 14 April 2025;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tertanggal 29 Agustus 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Peneitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun

2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 14 Maret 2025;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 147/PL.02.2-Pu/3206/2025 Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 17 Maret 2025;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan MODEL.TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK PSU-MK beserta lampiran, tertanggal 19 Maret 2025;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan MODEL.TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK PSU-MK beserta lampiran, tertanggal 20 Maret 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat perihal Penjelasan Terkait Status Kesehatan dari Hj. Ai Diantani Ade Sugianto S.H., M.Kn. tertanggal 21 Maret 2025;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat RSUD KHZ MUSTHAFA Nomor R/3490/400.7.3.4/RSUDKHZ/2025 terkait Surat Jawaban Perihal klarifikasi Tanggapan Masyarakat, tertanggal 21 Maret 2025;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 23/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade

- Sugianto, S.H., M.Kn. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 22 Maret 2025;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 22 Maret 2025;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 160/PL.02.2-Und/3206/2025 perihal Undangan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Kepada Sdr. Dadan Jaenudin dan Sdr. Farhan Abdul Aziz, Tanggal 21 Maret 2025;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2025;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 25 Maret 2025;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 27 Maret 2025;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, tertanggal 23 Maret 2025;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Kumpulan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan se Kabupaten Tasikmalaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya;

1. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
2. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
3. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
4. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
5. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
6. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 21 April 2025;
7. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
8. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
9. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

10. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
11. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
12. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
13. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
14. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
15. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
16. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
17. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
18. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

19. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
20. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
21. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
22. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
23. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
24. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
25. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
26. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
27. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

28. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
29. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
30. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
31. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
32. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
33. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
34. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
35. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
36. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

37. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
38. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
39. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
34. Bukti T-34 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, Tanggal 24 April 2025 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemiihan;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan se Kabupaten Tasikmalaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
1. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
 2. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
 3. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cikalong

Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

4. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
5. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
6. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
7. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
8. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
9. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
10. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

11. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bojonggambir
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
12. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sodonghilir
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
13. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Taraju Kabupaten
Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
14. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Salawu
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
15. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Puspahiang
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
16. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Tanjungjaya
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
17. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
18. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Salopa Kabupaten
Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

19. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Jatiwaras
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
20. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cineam
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
21. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Karangjaya
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
22. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Manonjaya
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
23. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Gunungtanjung
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
24. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
25. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Mangunreja
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
26. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukarame

Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

27. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cigalontang
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;

28. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Leuwisari
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;

29. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Padakembang
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;

30. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sariwangi
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;

31. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukaratu
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;

32. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cisayong
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;

33. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukahening
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;

34. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Rajapolah
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
35. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Jamanis
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
36. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Ciawi Kabupaten
Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
37. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Kadipaten
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
38. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Pagerageung
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025;
39. FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukaresik
Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April
2025.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan :

"Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".*

- 4) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 - 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 - 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 - 4. alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
 - d. ***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;***
2. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

adalah **1.973.411 jiwa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 24 April 2025, Pukul 02.19 WIB harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB, **(Bukti PT-5)** perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.SI dan DEDE MUKSIT ALY, Z.A.	152.557 suara
2	H. CECEP NURUL YAKIN dan H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	465.150 suara
3	Hj. AI DIANTANI ADE SEGUIANTO, S.H., M.Kn. dan H. IIP MIPTAHUL PAOZ	269.075 suara
Total Suara Sah		886.782 suara

- 1) Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **465.150 – 269.075 = 196.075 suara** atau setara dengan

22,11% dari total suara sah **886.782 suara**.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **22,11% x 886.782** total suara sah adalah **4.433 suara**.
- 3) Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **196.075 suara** atau **22,11%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **4.433 suara** atau **0,5%** dari total suara sah **886.782 suara**. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon adalah **196.075 suara atau diatas 0,5% (dua persen)**.
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 PMK 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
5. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :
 - a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 6. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 7. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*

8. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 9. ***alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
 10. ***hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***
6. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide- Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).
 7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU

10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*”.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a

PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi

lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang,

sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan :

“...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang*

dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena*

itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang beralih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

*“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.*

8. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada III romawi KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON tidak mempersoalkan perselisihan hasil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan PKM 3/2024 Pasal 2, maka dengan jelas dan terang Pemohon telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berlasan menurut hukum permohonan *a quo* tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon salah objek dengan alasan:

1. Bahwa seharusnya objek perkara yang benar dalam permohonan *a quo* adalah “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang **Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang** Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal **24 April 2025 pukul 02.19 WIB**”.
2. Bahwa pada halaman 1 Pemohon menyebutkan di bagian Hal : *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang **Penetapan Rekapitulasi** Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya **Tahun 2024 tanggal 19 April 2025***.
3. Bahwa Pemohon dalam posita pada II romawi angka 4 menyebutkan “permohonan pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tindak lanjut Perselisihan Hasil

Pemilihan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 PMK 3/2024 yakni “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.

Sehingga jelas dan terang telah terjadi perbedaan penyebutan dan penulisan objek dalam perkara *a quo* dan tidak saja sampai pada perbedaan dalam penyebutan dan penulisan tetapi juga soal tanggal objek permohonan yang diajukan Pemohon berbeda dengan surat Keputusan Termohon yang seharusnya dijadikan objek permohonan *a quo*. Oleh karena itu, permohonan Pemohon jelas dan terang salah objek sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa pada halaman 1 Pemohon menyebutkan di bagian Hal : *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang **Penetapan Rekapitulasi** Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya **Tahun 2024 tanggal 19 April 2025**. SEDANGKAN* Pemohon dalam posita pada II romawi angka 4 menyebutkan “*permohonan pemohon adalah **perkara perselisihan penetapan** perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tindak lanjut Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 132/PHPU.BUP-XXIII/2025***.”
SEHINGGA telah terjadi ketidaksesuaian antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

2. Bahwa dalam pokok permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak menguraikan pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga mendasari Pemohon pada petitum dictum 2 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk “*Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E.,M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi)*”. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
3. Bahwa di dalam petitum dictum 3 Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk “Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sepanjang perolehan *Pasangan Calon Nomor 1 (atas nama Dr H Iwan Saputra S.E.,M.Si dan Dede Muksit ALY.Z.A) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 (atas nama H Cecep Nurul Yakin & Asep Sopari Al Ayubi)*”.

SEDANGKAN pada petitum dictum 6 Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk “*Menetapkan Pemohon sebagai pemenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dengan perolehan suara sah sebanyak 269.075 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima)*”.

PADAHAL saat ini adalah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara petitum dictum 3 dan petitum dictum 6 sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa dalam pokok permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak menguraikan perselisihan perolehan suara dan tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara versi Pemohon dengan selisih perolehan suara versi Termohon tetapi di petitum dictum 6 Pemohon tanpa rasa meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk “*Menetapkan Pemohon sebagai pemenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dengan perolehan suara sah sebanyak 269.075 (dua ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima)*”. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu beralasan menurut hukum Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan Pokok Permohonan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.
2. Bahwa Pihak Terkait tidak setuju dan menolak seluruh dalil Pemohon yang dinarasikan seolah-olah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menguntungkan Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim, menurut Pihak Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya :

Dalam Pokok Permohonan

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;*
2. *Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;*
3. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;*
4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;*
5. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;*
6. *Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;*
7. *Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil*

Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

8. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
9. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
10. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;*
11. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.*

Sudah sangat jelas dan tidak terdapat ruang untuk dilakukan tafsir lain selain wajib dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, secara faktual menurut pengetahuan Pihak Terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa dalil Pemohon hanyalah asumsi yang terangkai dengan narasi yang dimaksudkan guna membuat kabur hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*.

3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan materi yang berkaitan dengan sengketa proses sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu diselesaikan di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya bukan langsung diadukan kepada Mahkamah Konstitusi sebab langkah yang ditempuh Pemohon merupakan upaya menabrak

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016 disebutkan *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”*.

Bahwa sejak awal Pemohon yang tidak membuat laporan atas tuduhan-tuduhan dugaan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi maka secara tidak langsung Pemohon mengakui dan membenarkan semua tahapan dan proses yang telah dilaksanakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan tidak di dukung fakta dan data melainkan hanya berbasis pada asumsi, khawatirnya hanya akan menjadi penghalang bagi Kabupaten Tasikmalaya yang seharusnya sudah memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang definitif pasca Pemilihan. Dengan demikian beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

Dengan demikian beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.SI dan DEDE MUKSIT ALY, Z.A.	152.557 suara
2.	H. CECEP NURUL YAKIN dan H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	465.150 suara
3.	Hj. AI DIANTANI ADE SEGUIANTO, S.H., M.Kn. dan H. IIP MIPTAHUL PAOZ	269.075 suara
Total Suara Sah		886.782 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Maret 2025 Tindak Lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tanggal 24 April 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 11/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tanggal 27 April 2025;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-ARPK) Nomor 324/PAN.MK/e-ARPK/05/2025 tanggal 7 Mei 2025;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025 dan Lampiran Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota PSU-MK;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Nomor : S/0599/800.1.11.7/Tapen/2025, Hal : Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara tanggal 26 Maret 2025;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Tanda Terima Persetujuan Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 tanggal 28 Maret 2025;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 2430/KPG.11.05/PEMOTDA, Hal : Mencabut Rekomendasi sebelum dan menyetujui Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor :134/PL.02.2-BA/3206/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 berserta Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK halaman 1 s/d 11;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor :140/PL.02.2-BA/3206/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 berserta Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK halaman 1 s/d 11;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cipatuja Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Parungpoteng Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;

28. Bukti PT-28 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;

50. Bukti PT-50 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya memberikan keterangan bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tidak mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 (Angka 1 s.d 11 halaman 11 s.d 20). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 137/PM.00.02/K.JB-18/04/2025 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 20 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-1]**, yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memperhatikan ketentuan terkait tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta melaksanakan ketentuan sebagaimana berikut:

- 1.1. Memastikan bahwa dalam hal menyangkan data pada Rapat Pleno tidak hanya menyangkan data pada SIREKAP namun

menayangkan juga data manual (excel) untuk bahan perbandingan data;

- 1.2. Memastikan menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya baik sebelum maupun selama pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan tugas pencegahan dalam tahapan Pencalonan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, mengeluarkan beberapa Imbauan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 56/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tanggal 8 Maret 2025 [**vide Bukti PK.14.6-2**], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengimbau agar KPU Kabupaten Tasikmalaya:
 - 2.1.1. Mengumumkan pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi, Pengumuman tersebut dilakukan pada tanggal 4 s.d 7 Maret 2025;
 - 2.1.2. Patuh terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2.1.3. Membuka akses SILON kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Petugas Penghubung yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses SILON;
 - 2.1.4. Membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya guna memaksimalkan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;

- 2.1.5. Dalam melaksanakan seluruh tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 57/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 Perihal Imbauan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tanggal 10 Maret 2025 [**vide Bukti PK.14.6-3**], yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam proses verifikasi administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 tetap mematuhi tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Penelitian administrasi harus memperhatikan kebenaran dan keabsahan dokumen, dan jika terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi calon, KPU wajib melakukan klarifikasi kepada partai politik, calon, dan/atau instansi yang berwenang.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 188/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan, beserta lampiran berupa MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [**vide Bukti PK.14.6-4**]. Pengawasan dilakukan pada tanggal 23 s.d 24 April 2025, yang pada

pokoknya terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai berikut:

- 3.1. Tidak terdapat keterangan nama PPK pada kolom tanda tangan D.Hasil Kecamatan Sukarame, hal tersebut sudah diperbaiki dengan menambahkan keterangan nama.
- 3.2. Adanya kesalahan penulisan pada SIREKAP terkait jumlah surat suara yang diterima di Kecamatan Cigalontang TPS 8 tercatat 600 serta kesalahan penulisan pemilih disabilitas di TPS 3 berjumlah 0 (nol) namun setelah perbaikan menjadi jumlah surat suara yang diterima 559 dan jumlah pemilih disabilitas menjadi 1.
- 3.3. Adanya kesalahan penandatanganan Ketua PPK pada kolom Saksi C. Hasil di Kecamatan Padakembang Desa Rancapaku, dan terdapat D. Hasil Kecamatan belum dibubuhkan keterangan nama PPK, hal tersebut sudah dilakukan perbaikan dengan menandatangani kolom seharusnya pada C. Hasil Salinan dan melakukan perbaikan keterangan nama.
- 3.4. Tidak terdapat keterangan nama PPK pada kolom tanda tangan D.Hasil Kecamatan Pagerageung, dan Kecamatan Leuwisari, hal tersebut sudah diperbaiki dengan menambahkan keterangan nama.
- 3.5. Keberatan Saksi dari Paslon nomor urut 01 yang disampaikan oleh Sandi Purwanto yaitu sebagai berikut:
 - 1) Keabsahan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak sesuai dengan perintah Amar Putusan MK tentang Caleg Terpilih;
 - 2) Banyak terjadi politik uang di beberapa daerah;
 - 3) Terjadi maladministrasi dengan tidak dilakukannya verifikasi berkas dokumen calon yang berimbas terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Calon;
 - 4) Banyaknya carut marut penyelenggaraan PSU tersebut maka Saksi menolak menandatangani hasil pleno.
- 3.6. Keberatan Saksi dari Paslon nomor urut 03 yang disampaikan oleh Rifqi Taofiq yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya banyak laporan dari Saksi 03 di tingkat Kecamatan yang melaporkan indikasi tindakan kecurangan dan pelanggaran PemiluKada berupa *money politic* di tiap Kecamatan, banyaknya *Black Campaign* yang merugikan Pasangan 03, tindakan intimidasi terhadap Calon pemilih 03 dan *design* kertas suara yang tidak sesuai dengan peraturan Surat Keputusan KPU No 494/PL.02-SP/2025 Lampiran II poin 7 (d) Lampiran V Poin (1) dan (5);
 - 2) Sulitnya mencari informasi terkait regulasi pelaksanaan PSU dan minimnya sosialisasi oleh KPU;
 - 3) Menolak perhitungan dan penetapan karena sengkabut Pilkada dan maladministrasi.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 188/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan beserta lampiran berupa MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.14.6-4]**, yang pada pokoknya hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel

Perolehan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E.,M.Si – DEDE MUKSIT ALY, Z.A	152.557
2	H. CECEP NURUL YAKIN – H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	465.150

3	Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO, S.H., M.Kn – H. IIP MIPTAHUL PAOZ	269.075
Total Seluruh Suara Sah		886.782

5. Bahwa berikut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam tahapan Pencalonan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi:

5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 145/LHP/ PM.01.02/3/2025 tanggal 9 Maret 2025, dalam Pendaftaran Pasangan Calon/Pergantian Calon Terdiskualifikasi beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-5]**, yang pada pokoknya:

5.1.1. Pendaftaran calon dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 9 Maret 2025.

5.1.2. Bahwa pendaftar adalah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto dan lip Miptahul Paoz sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung gabungan Partai Politik PDIP, PKB, dan Partai Nasdem, serta didukung oleh PBB.

5.1.3. Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran, baik dalam bentuk fisik maupun digital melalui aplikasi SILON. Dokumen yang diperiksa mencakup seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.4. Setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan KPU mengeluarkan tanda terima sebagai bukti penerimaan resmi.

5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 146/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 dalam Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti **[vide Bukti PK.14.6-6]**, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya

telah melakukan pengawasan terhadap dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, termasuk mencocokkan antara dokumen fisik dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

- 5.3. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Salinan Berita Acara Nomor: 18/PL.02.2-BA/3206/2025 tanggal 14 Maret 2025 dari KPU Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[vide Bukti PK.14.6-7]**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penelitian persyaratan dokumen administrasi pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat.
- 5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 160/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 dalam Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-8]**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 5.4.1. Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan KPU Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Maret 2025 yang dilakukan melalui Rapat Pleno secara tertutup untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - 5.4.2. Penetapan nomor urut dilaksanakan tanggal 23 Maret 2025 dengan tanpa pengundian ulang, dan berdasarkan kesepakatan seluruh tim Pasangan Calon untuk tetap menggunakan nomor urut sebelumnya, seperti nomor urut pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan kesepakatan.

Penetapan nomor urut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 tahun 2025 Bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang pelaksanaan Kampanye Pilkada (Angka 12 dan 13 Halaman 20 dan 21). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bawaslu kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan surat permohonan penjelasan tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2025, hal mana jadwal waktu kampanye selama 21 hari dimulai pada hari Rabu, tanggal 26 Maret sampai dengan Selasa, tanggal 15 April 2025 [vide Bukti PK.14.6-9].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2025 menerima Surat Dinas KPU Nomor: 631/PL.02.4-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye tanggal 23 Maret 2025, yang pada

pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang melakukan perubahan terhadap Keputusan Tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Berkenaan dengan durasi pelaksanaan PSU Putusan Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) hari, maka durasi pelaksanaan Kampanye selama 7 (tujuh) hari **[vide Bukti PK.14.6-10]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan surat Nomor: 85/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 Perihal Permohonan Penjelasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya mempertanyakan perbedaan durasi waktu kampanye antara Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2025 dengan Surat Dinas KPU Nomor: 631/PL.02.4-SD/06/2025 **[vide Bukti PK.14.6-11]**. Terhadap surat tersebut, KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak menjawab.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 26 Maret 2025 menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dimana jadwal waktu kampanye selama 7 (tujuh) hari dimulai pada hari Rabu tanggal 9 April sampai dengan Selasa tanggal 15 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-12]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2025, hal mana jadwal waktu kampanye selama 7 (tujuh) hari dimulai pada hari Rabu tanggal 9 April sampai dengan Selasa tanggal 15 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-13]**.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2025, hal mana jadwal waktu kampanye selama 7 (tujuh) hari dimulai pada hari Rabu, tanggal 9 April sampai dengan Selasa, tanggal 15 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-14**].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.14.6-1 sampai dengan Bukti PK.14.6-14, sebagai berikut:

1. Bukti PK.14.6-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 137/PM.00.02/K.JB-18/04/2025 tanggal 20 April 2025 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
2. Bukti PK.14.6-2 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 56/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 tanggal 8 Maret 2025;
3. Bukti PK.14.6-3 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 57/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 tanggal 10 Maret 2025;
4. Bukti PK.14.6-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 188/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025 beserta lampirannya berupa:
 - a. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi;
 - b. Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota;
5. Bukti PK.14.6-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 145/LHP/

PM.01.02/3/2025 Tanggal 9 Maret 2025 beserta lampirannya berupa:

- a. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri;
 - b. Fotokopi Lembar Surat Penerimaan Pengunduran Diri;
 - c. Fotokopi Surat Nomor 172/0722/DPRD/2025 Perihal Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Fotokopi Surat Nomor 7324/IN/DPP/III/2025 Perihal Persetujuan Pengunduran Diri;
 - e. Fotokopi MODEL TANDA TERIMA.KWK PSU-MK;
6. Bukti PK.14.6-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 146/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 11 Maret 2025;
7. Bukti PK.14.6-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/PL.02.2-BA/3206/2025 tanggal 14 Maret 2025;
8. Bukti PK.14.6-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 160/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 Beserta Lampirannya Berupa :
- a. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025;
 - b. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025;
 - c. Salinan Model BA.PENETAPAN.PASLON.KWK PSU;
9. Bukti PK.14.6-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 4 Maret 2025;
10. Bukti PK.14.6-10 : Fotokopi Surat Dinas KPU Nomor: 631/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 23 Maret 2025;

11. Bukti PK.14.6-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 85/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 tanggal 25 Maret 2025;
12. Bukti PK.14.6-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025;
13. Bukti PK.14.6-13 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 25 Maret 2025;
14. Bukti PK.14.6-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa menurut Termohon, Pemohon mempersoalkan terkait pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan penetapan jadwal tahapan kampanye. Dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan sengketa proses pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan yang penyelesaiannya adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

[3.1.2] Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024). Pemohon hanya menguraikan dugaan pelanggaran yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 24 April 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025) [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-5];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, terhadap hal tersebut sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah Mahkamah telah menegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Oleh karena itu,

terhadap permohonan *a quo* tidak ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan objek yang juga berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025 pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB [vide Bukti P-5 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 24 April 2025, hari Jumat, tanggal 25 April 2025, dan terakhir hari Senin, tanggal 28 April 2025, pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, pukul 15.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 14/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 28 April 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 serta Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024;
2. Posita dan Petitum Pemohon tidak bersesuaian. Dalam posita Pemohon tidak mempersoalkan terkait perselisihan hasil penghitungan suara, namun dalam petitum Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025 dan meminta dilakukannya diskualifikasi pasangan calon serta pemungutan suara ulang;

[3.5.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Telah terjadi perbedaan penulisan objek permohonan. Pada halaman 1 Pemohon menyebutkan “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 19 April 2025”. Sedangkan dalam posita bagian II angka 4 menyebutkan “permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tindak lanjut Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025”. Perbedaan penulisan ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya;
2. Dalam pokok permohonan Pemohon tidak menguraikan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait yang mendasari adanya permintaan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait pada Petitum. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara bagian posita dan petitum dalam permohonan *a quo*;
3. Petitum angka 3 dan petitum angka 6 tidak bersesuaian. Pada petitum angka 3 Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025, sepanjang perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan

pasangan calon nomor urut 2 (Pihak Terkait), sedangkan pada petitum angka 6 Pemohon meminta penetapan Pemohon sebagai pemenang pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tanpa menguraikan Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah.

4. Dalam pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon, namun pada Petitum Pemohon meminta penetapan Pemohon sebagai pemenang dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Hal demikian mengakibatkan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya menguraikan dugaan berbagai pelanggaran oleh Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang masih dalam kaitan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon, namun hanya bagi Pemohon. Tindakan Termohon tersebut tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 10/2024), serta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Padahal menurut Pemohon status hukum seluruh pasangan calon telah dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.
2. Bahwa menurut Pemohon, jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Termohon mulai tanggal 9 April 2025 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 13/2024) yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. Menurut Pemohon, karena penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 23 Maret 2025, maka kampanye seharusnya berlangsung mulai tanggal 26 Maret 2025 hingga tanggal 15 April 2025.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan alat bukti yang diajukan Bukti PK.14.6-1 sampai dengan Bukti PK.14.6-14, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon, namun hanya bagi Pemohon. Tindakan Termohon tersebut tidak berpedoman pada PKPU 8/2024 *juncto* PKPU 10/2024, serta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Padahal menurut Pemohon status hukum seluruh pasangan calon telah dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, pendaftaran ulang hanya diwajibkan bagi calon pengganti H. Ade Sugianto. Sementara itu, pasangan calon lainnya tidak perlu mendaftar kembali karena telah melalui proses verifikasi syarat calon dan persyaratan pencalonan. Menurut Termohon, karena Mahkamah tidak memerintahkan kedua pasangan calon lainnya untuk melakukan pendaftaran ulang, maka keduanya hanya melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penetapan pasangan calon bersama dengan pasangan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H. lip Miptahul Paoz. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh Termohon telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pihak Terkait, karena Pemohon tidak mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran administrasi, maka secara tidak langsung Pemohon mengakui semua tahapan dan proses yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan pada pokoknya bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebelum mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah akan

mengutip amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang selengkapnya sebagai berikut:

“Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. lip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor

Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”

Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut hendaknya dipahami dengan tidak memaknainya secara terpisah-pisah (parsial). Sehubungan hal tersebut, berdasarkan prinsip *in totum*, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 harus dipahami secara menyeluruh dan utuh sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukum yang mendasarinya (*ratio decidendi*), sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang juga berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang telah diucapkan sebelumnya. Hal ini penting agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dipahami secara keliru. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 1574/2024) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 1575/2024) sebagaimana amar putusan nomor 4 dan 5 sebagai konsekuensi yuridis atas diskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang tertuang dalam amar putusan nomor 2 karena H. Ade Sugianto terbukti telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 periode sehingga tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimaksud, Mahkamah berpendapat tidak terpenuhinya syarat pencalonan hanya berkaitan dengan Calon Bupati H. Ade Sugianto. Sedangkan bagi Calon Wakil Bupati H. lip Miptahul Paoz tidak terdapat persoalan tidak terpenuhinya syarat pencalonan, begitupula pasangan calon lainnya. Hal ini lah yang mendasari Mahkamah memerintahkan kepada partai politik atau gabungan

partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, tanpa mengganti H. lip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon, serta memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati sebagaimana tertuang pada amar putusan nomor 6 dan 7. Sehingga, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 proses pendaftaran hanya berlaku bagi pengganti H. Ade Sugianto yang berpasangan dengan H. lip Miptahul Paoz sebagai konsekuensi didiskualifikasinya H. Ade Sugianto dan tidak terdapat perintah Mahkamah terkait pendaftaran ulang pasangan calon lainnya. Oleh karena itu, dengan tidak diharuskan adanya pendaftaran kembali untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati selain calon pengganti H. Ade Sugianto sebagaimana dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, bukan berarti adanya keharusan untuk pendaftaran kembali pasangan lain selain calon bupati pengganti H. Ade Sugianto termasuk berkaitan dengan dilakukannya verifikasi ulang terhadap semua pasangan calon selain calon bupati pengganti H. Ade Sugianto, karena terhadap pasangan calon lain telah terverifikasi pada proses pemilihan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya menurut Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah ditindaklanjuti dengan pendaftaran calon Bupati pengganti H. Ade Sugianto yaitu Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. Setelah melalui rangkaian tahapan pencalonan, kemudian Termohon telah menetapkan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. berpasangan dengan H. lip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon lainnya yaitu H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi serta Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M. Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti P-3 = Bukti T-26 = Bukti PT-1]. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, Termohon telah

melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Mahkamah menilai tidak terdapat permasalahan dalam proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Terlebih, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait hal tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon, namun hanya bagi Pemohon merupakan tindakan yang tidak berpedoman pada PKPU 8/2024 *juncto* PKPU 10/2024, serta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.6.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Termohon mulai tanggal 9 April 2025 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PKPU 13/2024 yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. Menurut Pemohon, karena penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 23 Maret 2025, maka kampanye seharusnya berlangsung mulai tanggal 26 Maret 2025 hingga tanggal 15 April 2025. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait jadwal kampanye, Termohon berpedoman pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Pengaturan Pelaksanaan Kampanye. Pemungutan suara ulang sejatinya merupakan keadaan abnormal yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan kampanye yang hanya 7 hari mengikuti waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh Termohon telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pihak Terkait, karena Pemohon tidak mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan

pelanggaran administrasi, maka secara tidak langsung Pemohon mengakui semua tahapan dan proses yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerangkan pada pokoknya bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menegaskan agar Termohon menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut kampanye dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dimulai dari tanggal 9 April 2025 hingga tanggal 15 April 2025. Durasi pelaksanaan kampanye tersebut telah berpedoman pada surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 bertanggal 23 Maret 2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan kampanye untuk daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang paling lama 60 hari sejak putusan Mahkamah diucapkan, dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang Pemungutan Suara Ulang [vide Bukti T-28 sampai dengan Bukti T-32]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai, adanya pengaturan khusus terkait waktu pelaksanaan kampanye sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah melalui surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye bertanggal 23 Maret 2025, yang

kemudian dijadikan pedoman oleh Termohon dalam menetapkan waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana diuraikan di atas dapat dibenarkan mengingat adanya keterbatasan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu paling lama 60 hari sejak putusan Mahkamah diucapkan. Menurut Mahkamah, durasi pelaksanaan kampanye selama 7 (tujuh) hari tersebut telah cukup untuk mengakomodir perintah Mahkamah untuk melaksanakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka bagi pasangan calon. Terlebih, berkenaan dengan masa kampanye dalam pemungutan suara ulang memiliki sifat khusus yang tidak dapat dipersamakan dengan masa kampanye dalam pemungutan suara yang normal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PKPU 13/2024 sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon, mengingat pemungutan suara ulang dibatasi dengan keterbatasan waktu dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan terkait penetapan waktu pelaksanaan kampanye oleh Termohon. Di samping itu, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait hal tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh Termohon bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PKPU 13/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016.

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

a. ... dst.”

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 menyatakan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H. Iip Miptahul Paoz adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [vide Bukti P-3 = Bukti T-26 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 menyatakan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H. Iip Miptahul Paoz adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor Urut 3 [vide Bukti P-4 = Bukti T-27 = bukti PT-2];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Nomor Urut 3;

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Kabupaten/Kota.”;

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah 1.973.411 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 886.782$ suara (total suara sah) = 4.434 suara;

[3.7.7] Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, perolehan suara Pemohon adalah 269.075 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 465.150 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $465.150 \text{ suara} - 269.075 \text{ suara} = 196.075 \text{ suara}$ (22,11 %) atau lebih dari 4.434 suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) melebihi ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan

tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih,

Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 14.43 **WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Haifa Arief Lubis



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.